



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1522 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBERIAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA KEPADA PEGAWAI NEGERI
SIPIL ATAS NAMA KRISNA VIALASMI NAPITUPULU NIP/NRK 198403042008012005/
189139 PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENATA MUDA (III/a) PADA
PUSKESMAS KECAMATAN KEBON JERUK KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil atas nama Krisna Vialasmi Napitupulu NIP/NRK 198403042008012005/189139 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda (III/a) Jabatan Staf pada Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat, mengajukan cuti di luar tanggungan negara untuk merawat anak yang memerlukan perawatan medis khusus dan terapi;
 - b. bahwa sesuai Nota Persetujuan Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara tanggal 11 Juli 2017 Nomor FJ-231000C0008, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a disetujui untuk cuti di luar tanggungan negara terhitung mulai tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan 30 Juni 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Cuti di Luar Tanggungan Negara Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Krisna Vialasmi Napitupulu NIP/NRK 198403042008012005/189139 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda (III/a) pada Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang dan Prosedur Pemberian Izin Cuti Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Gubernur Nomor 256 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA KRISNA VIALASMI NAPITUPULU NIP/NRK 198403042008012005/189139 PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENATA MUDA (III/a) PADA PUSKESMAS KECAMATAN KEBON JERUK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.**

KESATU : Memberikan cuti di luar tanggungan negara kepada Pegawai Negeri Sipil selama 1 tahun 0 bulan (12 bulan), terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Juli 2018 atas nama :

Nama	: Krisna Vialasmi Napitupulu
NIP/NRK	: 198403042008012005/189139
Pangkat/Golongan Ruang	: Penata Muda (III/a)
Jabatan	: Staf
Unit Kerja	: Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat
Masa Kerja	: 7 tahun 7 bulan
Gaji Pokok	: Rp2.696.200,00

KEDUA : Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberhentikan dari jabatannya dan tidak berhak menerima penghasilan Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA : Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil.

- KEEMPAT** : Jangka waktu cuti di luar tanggungan negara berakhir, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diwajibkan melaporkan diri secara tertulis kepada pimpinan instansinya.
- KELIMA** : Apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak melaporkan diri tepat pada waktunya, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
& KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,



SURADIKA

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara
3. Kepala Biro TUK Badan Kepegawaian Negara
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Bidang Kesra dan Pensiun Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Pegawai yang bersangkutan